



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, terjangkau, akuntabel, efektif dan efisien kepada masyarakat perlu didukung oleh ketersediaan pegawai yang memenuhi dari jumlah, jenis dan kompetensi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pasal 40 mengamanatkan, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di RS Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan ;

1. Badan Layanan Umum Daerah yang dimaksud dengan BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
2. Pegawai yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) adalah Pegawai tetap atau pegawai kontrak yang diangkat guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis atau manajerial sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan dan kemampuan keuangan BLUD;
3. Pengangkatan adalah penetapan sebagai pegawai Non PNS pada BLUD dengan Keputusan Pengangkatan oleh pejabat yang berwenang;
4. Penempatan adalah penugasan Pegawai Non PNS sesuai kebutuhan;
5. Pemberhentian Pegawai Non PNS pada BLUD adalah pengakhiran tugas sebagai pegawai Non PNS;
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

8. Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Pegawai yang berasal dari Non PNS pada BLUD;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini untuk pendayagunaan Pegawai yang berasal dari Non PNS pada BLUD secara optimal sesuai dengan kompetensinya.

### BAB II

#### STATUS KEPEGAWAIAN

#### Pasal 3

Status Kepegawaian Pegawai yang berasal dari Non PNS pada BLUD terdiri atas :

- a. Pegawai yang berasal dari Non PNS yang dipekerjakan secara tetap;
- b. Pegawai yang berasal dari Non PNS yang dipekerjakan secara kontrak.

#### Pasal 4

- (1) Pegawai Non PNS yang dipekerjakan secara tetap adalah pegawai yang berasal dari Non PNS yang bekerja secara penuh dalam satu tahun dan dapat diperpanjang pada setiap tahun anggaran sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja;
- (2) Pegawai Non PNS yang dipekerjakan secara kontrak adalah pegawai yang berasal dari Non PNS yang bekerja secara temporer sesuai dengan kebutuhan.

### BAB III

#### PENGADAAN

#### Pasal 5

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS pada BLUD yang dipekerjakan secara tetap dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, sampai dengan pengumuman hasil kelulusan ujian penyaringan;
- (2) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur, dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur pengelola Sumber Daya Manusia, dan unit kerja/instansi terkait pada BLUD;
- (3) Pengadaan Pegawai Non PNS pada BLUD yang dipekerjakan secara kontrak dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD;
- (4) Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dan dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD.

## Pasal 6

- (1) Pengumuman pengadaan pegawai Non PNS dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum tanggal penerimaan lamaran melalui sekurang-kurangnya website dan papan pengumuman resmi pemerintah daerah;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. Jumlah dan jenis jabatan yang dibutuhkan;
  - b. Kualifikasi pendidikan;
  - c. Keahlian;
  - d. Batas usia pelamar;
  - e. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - f. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - g. Batas waktu pengajuan lamaran;
  - h. Tahapan seleksi.

## Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif pelamar pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Mengajukan kepada Gubernur;
  - b. Warga Negara Indonesia (WNI);
  - c. Berusia paling rendah 18 tahun, dan paling tinggi 45 tahun;
  - d. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan serta dibuktikan dengan ijazah yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan yang mempunyai izin operasional dari Instansi yang berwenang, sertifikat, surat-surat bukti pendidikan dan latihan serta surat-surat lain yang terkait dengan kompetensinya;
  - e. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
  - f. Terdaftar sebagai pencari kerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketenagakerjaan;
  - g. Tidak sedang terikat kontrak dengan pihak lain;
  - h. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - i. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, atau pegawai swasta.
- (2) Teknis Pelamar Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Bagi dokter dan dokter gigi disamping memenuhi persyaratan umum juga harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
  - b. Bagi tenaga kesehatan lainnya harus mempunyai surat izin sesuai dengan profesinya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Persyaratan khusus lainnya ditentukan oleh masing-masing BLUD.

## Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaringan penerimaan pegawai Non PNS melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. Seleksi syarat administrasi;
  - b. Ujian tertulis;

- c. Uji kompetensi;
- d. Tes psikologi;
- e. Tes kesehatan; dan
- f. Wawancara.

(2) Hasil kelulusan ujian penyaringan ditetapkan dan diumumkan oleh tim pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

## BAB IV

### PENGANGKATAN

#### Pasal 9

- (1) Pelamar yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus dalam ujian penyaringan pegawai tetap Non PNS diangkat sebagai pegawai tetap Non PNS pada BLUD yang bersangkutan dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Pengangkatan Pegawai tetap Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran;
- (3) Pegawai tetap Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, dengan mempertimbangkan evaluasi kinerja;
- (4) Pengangkatan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah yang bersangkutan memahami, menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas.

#### Pasal 10

Pegawai tetap Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah diangkat ditempatkan sesuai perencanaan dan/atau kebutuhan pegawai di BLUD yang bersangkutan.

## BAB V

### PERNYATAAN KERJA

#### Pasal 11

- (1) Pegawai tetap Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib menandatangani pernyataan kerja.
- (2) Pernyataan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan pegawai Non PNS pada BLUD dilaksanakan oleh Pimpinan BLUD.

- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan pegawai Non PNS pada BLUD diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

## BAB VII

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 13

Setiap pegawai Non PNS pada BLUD mempunyai hak :

- a. Menerima gaji dan pendapatan lainnya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD;
- b. Cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- c. Asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Pemberian gaji dan pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a bersumber dari jasa layanan.

#### Pasal 15

Pegawai Non PNS pada BLUD wajib :

- a. Mentaati peraturan kedisiplinan, tata tertib dan semua ketentuan yang berlaku di BLUD;
- b. Menjaga dan memegang teguh rahasia instansi dan rahasia jabatan;
- c. Memelihara dan menjaga barang/aset/fasilitas milik BLUD; dan
- d. Melaksanakan tugas sesuai perintah kerja.

## BAB IX

### BATAS USIA DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 16

- (1) Batas usia maksimal pegawai tetap Non PNS pada BLUD 56 Tahun;
- (2) Pemberhentian pegawai tetap Non PNS pada BLUD dapat dilakukan apabila;
  - a. mencapai batas usia maksimal;
  - b. berakhirnya masa kontrak, dan tidak diperpanjang kembali;
  - c. meninggal dunia;
  - d. mengajukan permohonan berhenti atau mengundurkan diri;
  - e. diangkat menjadi pegawai di lembaga lain;
  - f. ketidakmampuan bekerja karena alasan kesehatan berdasarkan keterangan dokter;
  - g. meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah dalam waktu 15 (limabelas) hari kerja terus menerus;
  - h. terbukti memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar;
  - i. restrukturisasi organisasi;
  - j. menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana; dan/atau
  - k. melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang dapat merugikan BLUD.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Pemimpin BLUD.

BAB X

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2012

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001